

## Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

<sup>1</sup>Riana Agustin, <sup>2</sup>Yusrial, <sup>3</sup>Yohanes

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Indonesia, <sup>2</sup>STAI Solok Nan Indah, Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Widya Mataram, Indonesia

[agustinriana2@gmail.com](mailto:agustinriana2@gmail.com)

### Article History

Submission : 25-03-2026  
Received : 30-03-2026  
Revised : 28-04-2026  
Accepted : 30-04-2026

### Abstract

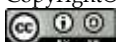
*This study aims to analyze the settlement of a murder case committed by a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI) at the Military Court II-11 Yogyakarta, as well as to examine the factors causing the crime. The research method used is normative legal research with a case study approach, supported by primary and secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the premeditated murder was triggered by emotional conflict arising from an illicit relationship between the perpetrator and the victim's mother, along with the victim's opposition that led to the perpetrator's resentment. The case settlement process was carried out through the military criminal justice system, starting from investigation, prosecution, to trial. In its decision, the panel of judges concluded that all elements of Article 340 of the Indonesian Criminal Code were fulfilled, resulting in the perpetrator being sentenced to imprisonment along with additional sanctions in the form of dismissal from military service. The study also found obstacles in the evidentiary process, particularly in presenting witnesses due to psychological trauma. Thus, law enforcement in this case has been conducted in accordance with applicable regulations, although practical challenges remain.*

**Keywords:** Premeditated murder, military court, evidence, sentencing

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, serta mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana terjadi akibat konflik emosional yang dipicu oleh hubungan terlarang antara pelaku dan ibu korban, serta adanya penolakan dari korban yang memicu dendam pelaku. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme hukum pidana militer, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara serta sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam proses pembuktian, terutama dalam menghadirkan saksi akibat trauma psikologis. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat hambatan dalam praktiknya.

**Kata Kunci:** Pembunuhan berencana, peradilan militer, pembuktian, pemidanaan



## Pendahuluan

Indonesia dengan berbagai macam lapisan masyarakat tentunya juga akan berdampak pada munculnya suatu permasalahan yang ada yang merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat (Aritonang, Y. E. A., Yunara, E., & Tarigan, V. C. E, 2025). Salah satu permasalahan yang sering dihadapi yaitu kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan bukan lagi hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang bisa kita ketahui bersama dari pemberitaan di media sosial bahwa sekarang ini peristiwa pembunuhan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih (Mia Kusuma Fitriana, 2015).

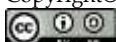
Tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana (Bemmelen, 1986) Dengan demikian masih saja banyak manusia yang sering melaukan kejahatan dan tidak menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya itu ada hukum yang mengaturnya (Adelia Kartika Nur Huda, & Saiful Abdullah, 2024). Jika seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka itu semua tidak terlepas dari sanksi pidana yang mengikatnya. Meskipun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP kasus pembunuhan masih sering terjadi didalam masyarakat (Eka Suryani, & Nelvitia Purba, 2024).

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan (Marpaung, 2002). Unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah "barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 (dua puluh) tahun." (R.Soesilo, 2013)

Adapun kasus yang akan penulis teliti dalam karya ilmiah ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nomor putusan 2-K/PM II-11/AU/I/2022. Terkait dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana berlapis yaitu, Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 pembunuhan berat, dan Pasal 340 pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati selain itu Pelaku juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam studi kasus pembunuhan yang penulis teliti ini terjadi berawal dari adanya hubungan asmara pelaku dengan ibu kandung korban. Dan pelaku kenal dengan ibu kandung korban karena ayah dari korban adalah teman satu angkatan dari pelaku. Semenjak ayah korban meninggal duania keakraban antara pelaku dan ibu kandung korban semakin terlihat nyata, bahkan semakin lama antara pelaku dan ibu kandung korban sering melakukan mesra-mesraan didalam rumah korban sehingga acap kali korban menjadi tidak simpati kepada pelaku setelah korban melihat pelaku dan ibu kandung korban bermesraan. Dan pelaku dan ibu kandung disinyalir sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan ibu kandung korban mengalami kehamilan.

Pada suatu hari ketika korban berada pada puncak emosinya korban pernah melakukan penyerangan kepada pelaku dengan menggunakan besi yang akhirnya



membuat pelaku harus pergi terusir dari rumah korban. Rupanya hal inilah yang menjadi awal penyebab timbulnya rasa sakit hati dan rasa dendam pelaku kepada korban. Puncaknya pada saat pelaku sedang mengantar ibu kandung korban untuk memeriksakan kandungan, seketika pelaku langsung teringat bahwa saat ini korban berada di rumah tanpa ada orang lain yang menemani sehingga dengan melihat kondisi dan situasi yang menurut pelaku saat yang tepat untuk menyingkirkan korban. Setelah pelaku mempunyai rencana untuk menyingkirkan korban yang menurut pelaku merupakan penghalang bagi hubungan cinta pelaku dan ibu kandung korban sehingga saat itu pelaku langsung memutuskan pulang dari Rumah Sakit menuju ke rumah pelaku untuk mengambil satu buah pedang dan dibawa ke rumah korban dengan tujuan untuk membunuh korban. Dan setelah pelaku berhasil membunuh korban, pelaku kembali menuju Rumah Sakit untuk kembali menjaga ibu kandung korban.

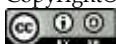
Setelah melalui serangkaian penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok selama 15 tahun serta dipecat dari dinas militer. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut didalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dalam hukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil (*fair*) mutlak dijamin dengan memperlakukan secara sejajar dihadapan hukum (*on equal footing*) (Winata, 2011).

## Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder (Irwansyah, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan metode study kasus. Dimana penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2006). Dalam penelitian ini juga mengacu pada teori hukum maupun aturan lain yang berlaku untuk mengetahui penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana.

Penulis juga menggunakan jenis penelitian hukum analisis diskriptif. penelitian hukum yang bersifat analisis diskriptif ini dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan dengan menyajikan data-data ataupun resume dari penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk memaparkan atau memberikan gambaran terhadap data yang terkumpul dan kemudian dianalisis. Sesuai dengan sifat penelitian ini. Jenis data yang penulis gunakan meliputi beberapa macam data baik itu data primer maupun sekunder. Berkaitan dengan apa saja yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi untuk dilakukannya penelitian yaitu di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian ini dengan memperhatikan bahwa Pengadilan



Militer II-11 Yogyakarta tersebut merupakan tempat dilakukannya proses persidangan perkara pidana Nomor 2-K/PM II-11/AU/I/2022 yang penulis teliti.

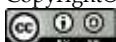
## Hasil Dan Pembahasan

Majelis Hakim dalam pemedanaannya terhadap pelaku tindak pidana haruslah dilandasi dengan teori dan prinsip yang maksimal dan seimbang baik secara praktik ataupun teori. Bisa dikatakan untuk mendapatkan kepastian hukum dari seorang hakim, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui penjatuhan pidana dapat dijadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman termaktub bahkan juga terdapat pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan juga pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas terdapat dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan fungsi yustisinya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hakim haruslah dapat memberikan rasa keadilan baik secara kemanusiaan maupun secara profesional. Seorang hakim dalam menegakkan keadilan haruslah memahami secara menyeluruh tentang rangkaian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan pendapat terhadap peristiwa tersebut dan mengkaitkan dengan hukum yang ada. Hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya dapat mengacu pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum semata, tetapi dapat juga merujuk pada kaedah dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang diuraikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009.

Dalam memeriksa perkara pidana tersebut, seorang hakim juga diwajibkan untuk menggali serta membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dan mengacu pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Oditur Militer. Dalam studi kasus yang penulis teliti ini dalam surat dakwaan Oditur Militer, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 340 KUHP yang dalam unsur pasal tersebut berbunyi **"barangsiapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain"**, hakim dalam pembuktian unsur pidananya haruslah cermat dan teliti mengingat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut berawal dari hubungan asmara antara pelaku dengan ibu kandung korban yang tidak disetujui oleh korban, hal tersebut bisa dilihat dari sikap korban kepada pelaku setiap kali pelaku datang ke rumah korban untuk menemui ibu kandung korban. Rasa tidak suka kepada pelaku korban lakukan dengan cara membentak bahkan menyuruh pelaku untuk keluar dan pergi dari rumah korban, tidak saja cukup sampai disitu korban juga pernah mengusir pelaku dengan cara mengejar sambil membawa potongan pipa besi pergi disertai dengan teriakan yang sangat keras sehingga teriakan korban mengundang perhatian tetangga korban dan pengurus RT setempat sempat menenangkan korban sambil menyuruh pelaku untuk pergi meninggalkan rumah korban. Dengan adanya perlakuan korban kepada pelaku menyisakan dendam yang sangat mendalam, sehingga pada hari yang bertepatan pelaku mendapat perintah untuk naik jaga satri, pelaku nekat pergi meninggalkan pos jaga dan pergi meninggalkan pos jaga mengantar ibu kandung korban untuk kontrol kehamilan hasil



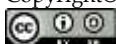
perzinahan pelaku dengan ibu kandung korban, berinisiatif untuk meninggalkan ibu kandung korban di Rumah Sakit dan pelaku pulang ke rumah pelaku untuk mengambil sebilah pedang yang telah pelaku siapkan untuk melampiaskan dendam kepada korban. Setelah semua dirasa cukup aman kemudian pelaku pergi menuju rumah korban dengan tujuan untuk melampiaskan dendam kepada korban dengan cara melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan pedang yang telah pelaku bawa dari rumah. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam pedang mengakibatkan korban mengalami luka yang sangat serius pada bagian tangan, badan dan kepala akibat sabetan pedang pelaku.

Akibat banyaknya luka yang terdapat di tubuh korban mengakibatkan korban kehilangan banyak darah sehingga nyawa korban tidak dapat terselamatkan dan berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit tempat korban dirawat korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga mengalami kendala karena tidak adanya orang yang melihat terjadinya peristiwa pembunuhan serta minimnya bukti maupun informasi yang didapat oleh pihak kepolisian. Terungkapnya peristiwa pembunuhan tersebut bukan karena hasil oleh TKP kepolisian namun berawal dari adanya kejadian diluar kewajaran karena pelaku saat berada dalam tahanan Satpom AU sering merasa ketakutan dan mengigau sehingga mengundang kecurigaan tahanan lainnya dan penjaga ruang tahanan, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut pelaku mengakui kepada petugas Satpom AU kalau pelakulah yang telah membunuh korban. Karena secara bersamaan pelaku ditahan dalam perkara pergi meninggalkan pos jaga. Dengan adanya pengakuan dari pelaku sehingga Satpom AU segera melakukan gelar perkara dan menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut, dan setelah penyidik selesai melakukan pemberkasan terhadap kasus tersebut kemudian Satpom AU melimpahkan berkas perkara tersebut ke Oditurat Militer II-10 Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan ulang berkas perkara tersebut, dan setelah dirasa sesuai dengan KUHAPM sehingga oleh Oditurat Militer segera menyusun tuntutan agar berkas perkara tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk dilakukan proses penyelesaian perkara terhadap kasus tersebut.

Dan setelah perkara tersebut disidangkan terdapat fakta hukum yang bisa dijadikan oleh hakim dalam pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer. Dengan terbuktinya unsur pidana yang terdapat dalam dakwaan Oditur Militer dan bertujuan untuk membuat efek jera pelaku serta menjadi lebih baik lagi maka majelis hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, yang mana majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tersebut juga mempertimbangkan beberapa aspek, mengingat korban adalah seorang anak yang masih dibawah umur.

### **Kesimpulan**

Penerapan pasal 340 KUHP dalam perkara pembunuhan tersebut, penulis menilai sudah tepat mengingat latar belakang serta tujuan pelaku melakukan tindak tersebut. Selain itu didalam proses persidangan semua unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan oditur militer semuanya terbukti di persidangan. Dasar hukum, sifat hakikat juga telah sesuai dengan fakta persidangan, bahwa mendasari dari keterangan pelaku, keterangan para saksi, dan dengan adanya *Visum Et Repertum* terbukti bahwa memang telah terjadi adanya tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan. Dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur militer tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap anggota TNI tersebut dapat dijatuhi pidana.

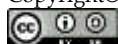


Tindak pidana tersebut terjadi bukan hanya karena terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi, tetapi ada faktor lain yang mendorong pelaku untuk membunuh korban yaitu bahwa pelaku menganggap korban menjadi penghalang hubungan asmara antara pelaku dengan ibu kandung korban.

Beberapa kendala yang penulis temukan dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan ini salah satunya adalah sulitnya Oditur Militer dalam menghadirkan beberapa Saksi ke persidangan karena adanya gangguan psikis/mental efek dari tindak pidana pembunuhan ini yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian perkara tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adelia Kartika Nur Huda, & Saiful Abdullah. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 267-281. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4459>
- Ali Samiun, *Pengertian Negara Hukum dan Ciri-Cirinya*, Informasi Ahli, <http://www.informasiahli.com/2015/pengertian-negara-hukum-dan-ciri-cirinya>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022
- Andi Hamzah, (1993). *Sistem Pidana dan Sistem Pememidanaan di Indonesia*, Jakarta.
- Aritonang, Y. E. A., Yunara, E., & Tarigan, V. C. E. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Amunisi Senjata Api Secara Ilegal Yang di Lakukan oleh Anggota Milter Yonif 754/Enk: Studi Putusan Nomor: 10-K/Pm.Iii-19/Ad/I/2020. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 330-339. <https://doi.org/10.31933/62f6za34>
- Bambang Poernomo, (1982), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eka Suryani, & Nelvitia Purba. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 56-73. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.166>
- Frans Hendra Winata, (2011), *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). YURISDIKSI PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG MELIBATKAN MILITER DAN SIPIL. *Arena Hukum*, 7(2), 270-286. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7>
- Moeljato. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Almunir Bandung
- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Aksara Baru
- Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta.
- Soejono Soekanto, (2006), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, UI.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2019). *Metode Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto RM. (1991). *Hukum Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

